



**PUTUSAN**

**Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 19 Maret 2019, dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010 miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1431 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo berdasarkan buku kutipan Akta Nikah Nomor B-011/KUA.21.14.09/Pw.01/2/2019 tertanggal 18 Pebruari

**Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah Tergugat di jalan Toddopuli, keluarahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selama 5 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2015 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun 9 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat:

**Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugha Tergugat (Andi Arif Hidayat bin Andi Amiruddin) terhadap Penggugat (Eka Noor Aris, S. Pd binti Abd. Aris Lainring):

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 21 Maret 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari KUA Kecamatan KUA Bara, Kota Palopo, Nomor B-011/KUA.21.14.09/Pw.01/2/2019, tanggal 18 Februari 2019 (bukti P)

B. Saksi

1. saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

**Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Plp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah tinggal bersama di Kota Makassar, setelah itu Penggugat pulang ke Palopo dan tinggal bersama saksi sampai dengan sekarang;
  - Bahwa sejak menikah hingga sekarang, mereka belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2013 kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga mereka, karena pihak Penggugat tidak mau menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
  - Bahwa saksi hanya mendengar mereka bertengkar sewaktu datang berkunjung ke rumah, dan itupun hanya sebatas cekcok mulut saja, dan ketika ditanyai Penggugat tidak mau bercerita kepada saksi tentang apa yang menjadi penyebab pertengkarannya dengan Tergugat;
  - Bahwa tidak, mereka berdua sudah pisah tempat tinggal sejak 2015, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, dan tidak lagi saling memberi kabar;
  - Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat sudah beberapa kali menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil
2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

**Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah tinggal bersama di Kota Makassar, setelah itu Penggugat pulang ke Palopo dan tinggal bersama saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2013 kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga mereka, karena pihak Penggugat tidak mau menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya mendengar mereka bertengkar sewaktu datang berkunjung ke rumah, dan itupun hanya sebatas cekcok mulut saja, dan ketika ditanyai Penggugat tidak mau bercerita kepada saksi tentang apa yang menjadi penyebab pertengkarannya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, mereka berdua sudah pisah tempat tinggal sejak 2015, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, dan tidak lagi saling memberi kabar, dan Tergugat juga tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat sudah beberapa kali menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

**Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Plp**



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat dan pada tahun 2015 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun 9 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat:

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f)

**Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Plp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f)  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini yang berarti tidak menggunakan hak jawab atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian dan dalil gugatan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi yang berlaku aturan khusus (*lex specialis*), maka Pengadilan membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan keduanya di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan berkaitan satu sama lain dan semuanya mendukung serta meneguhkan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

**Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kedua saksi Penggugat mengetahuinya yang mana masing-masing saksi menerangkan pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa adapun dalil penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang lainnya yaitu tentang pisah tempat tinggalnya, kedua saksi Penggugat masing-masing mengetahuinya, dimana masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Penggugat yang meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tua dan selama itu tidak ada saling mengunjungi, sudah tidak saling memberi kabar lagi, serta Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi dipersidangan juga menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal serta keduanya telah diupayakan untuk rukun namun Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut selain perihal penyebab pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang dan selama itu tidak ada saling mengunjungi, saling memberi kabar serta Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;

**Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi pada kehidupan suami-istri yang sedang membangun mahlilai rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi juga berakibat kepada ketidakharmonisan pasangan tersebut, dengan perilaku Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat merupakan indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana faktanya berakibat dengan adanya keterpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sampai sekarang adalah sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih pisah tempat tinggal, dan selama pisah tidak ada upaya untuk memperbaiki lagi rumah tangganya dengan fakta bahwa selama itu Tergugat tidak saling mengunjungi diantara keduanya maka patut dinyatakan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati

**Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Begitupun ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilainya bahwa Tergugat sudah tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai taraf yang sulit untuk dapat bersatu lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang asasi dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal ialah adanya kemauan antara suami dan isteri untuk terus bersama dalam membina rumah tangga, akan tetapi apabila salah satu pihak tidak ingin mempertahankan rumah tangga dan lebih memilih untuk memutuskan ikatan perkawinan serta upaya perdamaian tidak berhasil, maka rumah tangga tersebut dapat dinilai telah pecah (*brokendown marrige*). Oleh karena itu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, mempertahankannya tidak akan memberikan maslahat dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat patut untuk diputuskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 94/Pdt. G/2019/PA Plp., Tergugat telah dipanggil, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali membina rumah

**Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Plp**



tangga, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (2) untuk dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Andi Arif Hidayat bin Andi Amiruddin) terhadap Penggugat (Eka Noor Aris, S. Pd binti Abd. Aris Lainring);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 ( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Plp**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

**Tommi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

**Khumaeni, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 270.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

**Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Plp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)